



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A:

SK BAN-PT No.451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Upaya United Nations Office on Drugs and Crime dalam
Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia***

Skripsi

Oleh

Astari Hilnasya Darmasetiawan

2011330206

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A:

SK BAN-PT No.451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya United Nations Office on Drugs and Crime dalam
Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia

Skripsi

Oleh
Astari Hilnasya Darmasetiawan
2011330206

Pembimbing
Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Astari Hilnasya Darmasetiawan
Nomor Pokok : 2011330206
Judul : Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Jumat, 21 Juli 2017
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

Ketua Sidang Merangkap Anggota

Yulius Purwadi Hermawan,
Drs, M.A., Ph.D.

:

Sekretaris Merangkap Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

:

Anggota

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astari Hilnasya Darmasetiawan

NPM : 2011330206

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Upaya United Nations Office on Drugs and Crime*
dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Agustus 2017



Astari Hilnasya Darmasetiawan

ABSTRAK

Nama : Astari Hilnasya Darmasetiawan

NPM : 2011330206

Judul : Upaya *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam Mengatasi
Perdagangan Manusia di Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia melalui kebijakan serta kerjasama dengan aktor-aktor lokal dan internasional. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab perumusan masalah yaitu "Bagaimana upaya UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia?". Teori yang digunakan yaitu liberalisme institusional. Liberalisme institusional menyatakan bahwa dalam institusi internasional turut terlibat dan isu dalam hubungan internasional mencakup isu kemanusiaan yaitu perdagangan manusia.

Konsep organisasi internasional oleh Clive Archer dan Margaret Karns & Karen Mingst digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menjalankan peran dan fungsinya tersebut, UNODC menerbitkan *Global Report on Trafficking in Persons* tahun 2012 dan 2014. UNODC menyelenggarakan diskusi khusus terkait peringatan *World Day Against Trafficking*. UNODC menempatkan standar kerja Indonesia melalui *Country Programme Indonesia 2012-2015*. UNODC membantu Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo yang melahirkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009. UNODC memberi simulasi pelatihan ke JCLEC melalui proyek KERIS. UNODC menjalin kerjasama dengan organisasi lokal yaitu KOPBUMI dan organisasi internasional yaitu ASEAN, IOM, dan ILO. Implementasi UNODC di Indonesia memenuhi teori dan konsep organisasi internasional. Akan tetapi, implementasi tersebut berjalan kurang efektif melihat dari upaya yang belum banyak dilakukan dalam mengatasi perdagangan manusia.

Kata kunci : upaya, perdagangan manusia, Indonesia, UNODC

ABSTRACT

Name : Astari Hilnasya Darmasetiawan

NPM : 2011330206

Title : *The Effort of United Nations Office on Drugs and Crime to Overcome Human Trafficking in Indonesia*

This study is discussing the role of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), which is to overcome the human trafficking issues in Indonesia. The form of policy and other cooperation engaging local and international actors would be discussed as well. In this study, the researcher would like to answer the research question, "What is the role of UNODC to overcome human trafficking in Indonesia?". Institutional liberalism are used in this research. It stated that international institution is involved and the issue of international relations involved humanitarian issue such as human trafficking.

The concept of the international organizations by Clive Archer and Margaret Karns & Karen Mingst is used to answer the research question. By carrying it role and functions, UNODC had performed its role by publishing a Global Report on Trafficking in Persons in 2012 and 2014. UNODC hold a special discussion regarding World Day Against Trafficking. UNODC had set a working standard with the Country Programme Indonesia from 2012 till 2015. It has been assisting Indonesia to ratify the Palermo Convention that has been embodied in the Constitution of Republic of Indonesia Article 5 Year 2009. It has provided training simulation to JCLEC on behalf of KERIS project. It has made cooperation's with local organization like KOPBUMI and international organizations, such as ASEAN, IOM, and ILO. Its implementation covers the characteristic theory and function theory of International Organization. On the other hand, the implementation has not been effective yet because it needs to be helped so that the number of Human Trafficking could be decrease.

Keyword : effort, human trafficking, Indonesia, UNODC

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Peran *United Nations Office Drugs and Crime* dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia” mampu diselesaikan tepat waktu sebagai tugas akhir dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sapta Dwikardana, Ph.D., selaku dosen pembimbing atas arahan, saran, dukungan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya kedua orang tua atas dukungan moral maupun materiil. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan doa, perhatian, dan dukungan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini dan membuatnya menjadi berguna di masa yang akan datang. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

“Maybe being grateful means recognizing what you have for what it is. Appreciating small victories. Admiring the struggle it takes to simply be human. At the end of the day, the fact that we have the courage to still be standing is reason enough to celebrate” – Meredith Grey

Selesainya skripsi ini menandakan selesainya tugas saya menjadi mahasiswa hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Hari-hari yang dilewati akan penuh pembelajaran dimana kita memahami banyak hal baru melalui pelajaran yang kita terima di kelas, interaksi dengan banyak orang, berorganisasi, mengurus sebuah kepanitiaan dan banyak hal lainnya yang dapat membuat kalian lebih mengenal siapa diri kalian. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari hidup saya selama menuntut ilmu di universitas ini.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Terima kasih atas segala kasih sayang, kesehatan, kepercayaan, kelancaran, kemudahan, dan kebahagiaan yang selalu Allah SWT berikan dalam kehidupan saya. Terima kasih atas segala tantangan yang telah diberikan dan kepercayaan bagi saya untuk selalu berjuang menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih untuk selalu ada disamping saya setiap saat, dikala senang maupun sulit.

Kepada Orang Tua Darmasetiawan-Oetomo

Khususnya Papa Ir. Alamsyah Hilmawan Darmasetiawan dan Mama Nilla Silvianty Oetomo yang selama ini telah mencintai, merawat, dan membesarkan saya sampai sekarang. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang diberikan dan menjadikan contoh baik bagi saya untuk selalu belajar dan berjuang, menikmati hidup serta selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan.

Kepada *Siblings of The Century*, Ryan & Iman

Terima kasih atas segala dukungan selama ini. Terima kasih untuk adikku dan sahabat, Ryan, yang selalu ada buat saya. Yang selalu mendengarkan saya baik senang maupun sedih. Memberikan kata-kata bijak dan motivasi pendorong untuk membantu saya dalam menyelesaikan. Bagi saya kamu adalah peran panutan dalam hidup saya. Untuk kakakku, Iman, dimana kita selalu berbeda pendapat, tetapi menjadi contoh baik untuk saya dalam selalu belajar dan bersyukur dalam menikmati hidup.

Kepada Mas Sapta Dwikardana

Terima kasih telah menjadi pembimbing yang luar biasa selama masa terakhir perkuliahan saya berlangsung. Beliau merupakan salah satu orang yang tidak berhenti untuk mendorong saya dengan segala kesabaran, bimbingan, dukungan dan waktu maka saya dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau.

Kepada Mas Pur dan Mba Ratih

Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca serta memeriksa skripsi saya. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan pada saat sidang dan proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Kepada My Lucifer's, Isthi Prasasya, Syazka Kirani, Anindita Saraswati

Terima kasih atas segala dukungan, kehadiran, dan kepercayaan yang kalian telah berikan. *Family can be forge not only by blood, but also by bond. All of you have been always as sisters for me.* Terima kasih atas waktu-waktu yang telah kita lalui, baik dari ketawa bersama sampai senderan untuk menangis ataupun hanya untuk males-malesan dalam menghabiskan waktu. *I hope we are still in each other's lives for many years ahead.*

Kepada My All Time Favorite Girls, Bellatrix, Cherryli, Cherryna, Rina

Terima kasih atas segala dukungan dan kehadiran selama proses perkuliahan ini. *Thank you for being such an amazing true friends.* Dari awal perkuliahan sampai saya beres, walaupun dipisahkan dari jarak tetapi untung saja adanya *video call*, yang janji untuk bertemu tetapi akhirnya hanya wacana, untuk ketawa dalam hari-hari yang buruk, dan kata-kata yang terucapkan untuk saling memotivasi satu sama lain. *I couldn't have a better friendship... or perhaps I'm just destined to be stuck with all of you. Love you all!*

Kepada Kemal Maulana Putra

Bagi teman spesial yang telah bersama saya selama ini, saya berterima kasih atas segala dukungan dan kesabaran yang telah diberikan. Terima kasih atas waktu-waktu yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menghibur saya dalam waktu kelam dan bersenang-senang secara spontan.

Kepada Team Last Minute, Farica, Helmi, Omar

Timing is everything. Untuk teman-teman ini yang saling menyemangati dan mendukung, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dari momen pada saat kita mengetahui tanggal tenggat waktu pengumpulan skripsi untuk sidang sampai pengumpulan draft putih. Terima kasih atas waktu nya dan momen-momen ‘takabur’.

I couldn't done it with you guys!

Kepada Komunitas Rumah JJ, Abhi, Andre, Arip Duan, Dito, Fandy, Hans, Joshua, Momo, Ula, Vander

Untuk para kaum Adam ini yang telah menghibur dan mendorong untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah saya. Saya berterima kasih sebanyak-banyak. *You keep my spirit up!*

Kepada Arisan, Diandra, Estelle, Iviana, Kanishka, Leonyta, Marguerite, Widya

Terima kasih kepada perempuan-perempuan mengagumkan ini yang telah mewarnai kehidupan kuliah saya. *Stay gold!*

Kepada Teman *Runaway*, Nabela dan Paramastri

Terima kasih sebanyak-banyak untuk dua sejoli ini yang telah mendukung, menemani, dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *You are literally my first contact to get away for a breath of fresh air. Cause that's what you guys are! A freshness in some messy scene. I wish many success and much happiness ahead!* Amin.

Kepada Dua Sejoli, Nastya dan Ahsya

Terima kasih atas dukungan dan semangat nya. Yang menemani saya dalam masa-masa sulit di akhir perkuliahan saya.

Kepada FISIP 2011

Terima kasih karena telah terlibat dalam kehidupan saya, terima kasih juga telah melibatkan saya dalam kehidupan kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	14
1.3.1 Pembatasan Masalah.....	14
1.3.2 Perumusan Masalah	14
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.4.2 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Kajian Literatur	15
1.6 Kerangka Pemikiran	16
1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.7.1 Metode Penelitian	24
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	24
1.8 Sistematika Pembahasan	25

BAB II	26
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA	26
2.1 Latar Belakang UNODC	27
2.1.1 Visi dan Misi UNODC.....	29
2.1.2 Struktur Organisasi UNODC	31
2.1.3 Kerjasama dan Sumber Dana UNODC.....	32
2.2 Kerja UNODC dalam Menangani Perdagangan Manusia.....	35
2.3 Masuknya UNODC di Indonesia	40
BAB III.....	44
PERMASALAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA.....	44
3.1 Permasalahan Perdagangan Manusia di Indonesia.....	44
3.1.1 Faktor Pendorong Perdagangan Manusia dari Negara Asal	45
3.1.2 Faktor Penarik Perdagangan Manusia ke Negara Tujuan.....	49
3.1.3 Faktor Umum dengan Tingkat Perdagangan Manusia yang Tinggi	52
3.2 Upaya Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Perdagangan Manusia	56
BAB IV	62
UPAYA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DI INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA.....	62
4.1 Penerbitan Global Report on Trafficking in Persons 2012 dan 2014.....	63
4.2 Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.....	65
4.3 Program Kerjasama UNODC di Indonesia	66
4.4 Peningkatan Kerangka Hukum di Indonesia	69
4.5 Kerjasama dengan Organisasi-organisasi Lain	72
4.5.1 Kerjasama dengan Organisasi Lokal.....	73
4.5.2 Kerjasama dengan Organisasi Internasional	77

BAB V 78
KESIMPULAN 78
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of South East Asia Nations
DM	: Division for Management
DO	: Division of Operations
DPA	: Division for Policy Analysis and Public Affairs
DTA	: Division of Treaty Affairs
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: Intergovernmental Organizations
ILO	: International Labour Organization
INGOs	: International Non-Governmental Organizations
IOM	: International Organizations for Migration
JCLEC	: Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation
KERIS	: Kolaborasi, Edukasi, Realitas, Imersi dan Simulasi
KOPBUMI	: Konsorsium Advokasi Buruh Migran Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PJTKI	: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Nasional
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TNO	: Transnational Organized Crime
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNCTOC	: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, pada saat yang sama terdapat peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia pada aspek-aspek lain seperti kemiskinan, penyakit menular, kerusakan lingkungan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kepedulian terhadap keamanan manusia semakin meningkat. Sejak saat itu perhatian terhadap isu keamanan manusia mulai melanda tidak saja para pakar tetapi pembuat keputusan. Berbagai tragedi kemanusiaan dalam beberapa dekade terakhir ini, sejak dari bencana kelaparan di Ethiopia dan Somalia, pembersihan etnis di Rwanda dan Bosnia, tsunami di Indonesia, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan dan banyak tempat lainnya di dunia semakin meningkatkan dorongan untuk lebih memperhatikan keamanan manusia.¹

Ekstensi isu-isu non-tradisional seperti kemiskinan, bencana alam, perdagangan manusia, perdagangan senjata, dan lain-lain, telah membawa konsekuensi tersendiri bagi studi Hubungan Internasional. Kebutuhan untuk menyentuh isu-isu non-tradisional semakin memperkuat kebutuhan untuk memperhatikan aktor-aktor non-negara. Dengan meluasnya isu-isu non-tradisional

¹ Hadiwinata, B.S., 2007. Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme. dalam Hermawan, Yulius P., ed. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu., hlm. 13-14.

dalam hubungan internasional, hal ini mendorong lembaga-lembaga non-negara untuk ikut berperan dalam bidang-bidang non-tradisional. Dalam keadaan tertentu, aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional berfungsi mengatasi isu-isu yang biasanya bersifat non-tradisional (pelanggaran HAM, kemiskinan yang mengancam keamanan manusia, dan sebagainya).² Organisasi internasional bertindak sebagai agen yang dapat membantu dalam mengatasi isu-isu dalam suatu negara, terutama ketika negara yang tidak mampu lagi melakukan hal-hal tersebut.

Pada era globalisasi ini, isu yang menyangkut kemanusiaan sudah tidak asing lagi. Sebagai bagian penting dari eksistensi dunia, isu kemanusiaan merupakan satu dari isu-isu global lain yang sangat menarik perhatian, seperti perdagangan manusia yang mengancam kebebasan individu. Masalah perdagangan manusia merupakan salah satu dari konsep keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Menurut G.O.W. Mueller, kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.³ Perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi transnasional, dimana masalah yang relatif

² Ibid, hlm. 14.

³ Mueller, G., *Transnational crime: Definitions and Concepts*. 2000. dalam P. Williams dan D. Vlassis, *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities, and Responses*. Oxon: Frank Cass Publishers. 2001. hlm. 13.

baru yang menyangkut masyarakat internasional dan hubungan transnasionalnya. Permasalahan ini berkaitan terhadap pelanggaran HAM, dimana manusia memiliki hak-hak untuk hidup secara bebas dan sejahtera. Walaupun kasus perbudakan sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu lamanya namun karena adanya sanksi mengenai HAM itu sendiri yang menjadikan isu ini perlu diteliti lebih dalam lagi.

Terdapat banyak masalah perdagangan manusia yang tersebar di dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Masalah perdagangan manusia terbagi-bagi dan selalu ada di setiap benua. Di luar lingkup Asia Tenggara, kawasan Asia-Pasifik mempunyai jumlah terbesar dari perdagangan manusia di dunia, tetapi hanya memiliki tingkat prevalensi 3,3 per 1000, yang merupakan salah satu tingkat prevalensi lebih rendah dibandingkan dengan semua kawasan di dunia.⁴ Ini dikarenakan faktanya bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi manusia yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sisa wilayah di dunia. Korban dari Asia Tenggara juga telah ditemukan di banyak negara lain di seluruh dunia. Di kawasan Asia Tenggara, manusia diperdagangkan untuk menjadi tenaga kerja seksual paksa dan pekerja paksa di banyak negara Asia Tenggara, sehingga mengakibatkan berbagai bentuk campuran perdagangan manusia. Di Thailand dan Malaysia, bentuk perdagangan manusia yang terjadi dilakukan untuk eksploitasi seksual. Sementara itu, pekerja paksa di Indonesia yang menjadi tujuan manusia diperdagangkan, yaitu

⁴ ILO Special Action Programme to combat forced labor. 2012. *ILO 2012 Global estimate of forced labor: Executive summary*, diambil dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_181953.pdf, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

pekerja seksual dan pekerja paksa.⁵ Diperkirakan terdapat 10.000 buruh yang tertipu atau ditangkap dalam kerja paksa setiap tahunnya di wilayah-wilayah ini.⁶ Pembahasan mengenai perdagangan manusia cukup luas membuat penulis lebih berfokus pada perdagangan manusia yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki tantangan unik dalam mengatasi perdagangan manusia, karena ukuran negaranya, geografi, dan kesenjangan ekonomi sehingga belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perdagangan tenaga kerja yang cukup signifikan yang dalam konteks ini, baik dalam bentuk tenaga kerja paksa maupun tenaga kerja seksual. Meskipun demikian, terlepas dari isu perdagangan manusia yang dihadapi, pemerintah Indonesia masih belum mampu dan menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah perdagangan tenaga kerja secara langsung. Sebaliknya, tanpa mengesampingkan pentingnya situasi yang dihadapi, Indonesia memilih untuk lebih fokus untuk mengatasi masalah perdagangan manusia sebagai pekerja seksual saja. Hal ini mengakibatkan program anti perdagangan manusia yang dimiliki UNODC

⁵ Besler, P. "All Forms of Forced Labor" Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits. 2005. hlm.16, diambil dari <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor>, diakses tanggal 12 Oktober 2015.

⁶ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons" 2012, diambil dari http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2015.

Indonesia sebagian besar tidak aktif dalam membatasi tingkat perdagangan manusia secara keseluruhan di Indonesia.⁷

Adapula pengertian dari *human trafficking* atau perdagangan manusia diambil dari Konvensi Palermo,⁸

Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or removal of organs.

Indonesia merupakan salah satu negara asal untuk perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan ke Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Australia, Amerika Utara, dan Eropa.⁹ Selain itu, perdagangan perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup domestik biasanya dilakukan dengan provinsi-provinsi tujuan seperti Bali, Bintan, Jakarta, Jambi, Papua, Riau, dan Surabaya.¹⁰ Indikasi terbaru menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara transit dan/atau sebagai negara tujuan untuk perdagangan internasional. Penyelidikan

⁷ Betz, Diana. "Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Implications" Juni 2009. DTIC, <http://www.dtic.mil> , diakses tanggal 14 Oktober 2015.

⁸ *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organised Crime*. Diadopsi oleh PBB tahun 2000 di Palermo, Italy. http://www.cps.gov.uk/publications/docs/policy_for_prosecuting_cases_of_human_trafficking.pdf, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

⁹ Rosenberg, Ruth. *International Catholic Migration Commission and American Center for International Labor Solidarity Trafficking of Women and Children*, (2003), diakses dari : <http://www.icmc.net/pubs/trafficking-women-and-children-indonesia>, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

¹⁰ Ibid.

polisi mengindikasikan bahwa terdapat tenaga kerja perempuan asing yang bekerja di tempat *pelacuran* dari negara-negara seperti Cina, Belanda, Norwegia, Polandia, Rusia, Spanyol, Taiwan, Thailand, Ukraina, dan Venezuela.¹¹

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan manusia di Indonesia. Banyaknya sindikat atau jaringan kriminal di kawasan Asia Tenggara menyebabkan maraknya perdagangan manusia di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selain itu, kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta tingkat pendidikan yang rendah dan jarak kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, menempatkan posisi wanita dan anak-anak rentan dan menjadi sasaran dalam perdagangan manusia.¹² Hal ini mengakibatkan sekitar 30% perempuan di Indonesia yang berumur di bawah 18 tahun bekerja sebagai pekerja asusila.¹³

Sejak krisis moneter pada tahun 1997 diikuti krisis ekonomi global tahun 2008, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Tingkat pengangguran dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat tajam. Kondisi ekonomi ini pun berdampak pada kondisi sosial dimana perempuan dalam kondisi ini

¹¹Ibid.

¹²Djelantik, D. S., 2011. Demographic Pressure Poverty, Human Trafficking and Migrant Workers : An Indonesian Case. *Third Global International Studies Conference, "World Crisis: Revolution in the International Community"*, hlm. 1-2, diambil dari www.wiscnetwork.org/porto2011/getpaper.php?id=707, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

¹³Indonesia: *Trafficking fuels commercial sex work, Integrated Regional Information Networks (IRIN)*, Juni, 2009, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84678>, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

dipaksa untuk bekerja di sektor publik untuk mendukung perekonomian keluarga.¹⁴ Kelangkaan pekerjaan domestik memaksa ribuan perempuan Indonesia bertransisi sebagai tulang punggung keluarga dengan bekerja di luar negeri. Kedekatan geografis membuat Malaysia dan Singapura sebagai tujuan favorit, sementara kedekatan budaya (Islam) dengan negara-negara Timur Tengah membuat Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya tetap menjadi tujuan favorit.¹⁵

Mayoritas pekerja migran perempuan Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan tidak banyaknya pilihan yang dimiliki. Daripada bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerjaan berpenghasilan rendah lainnya (penyedia jasa kebersihan, pelayan, dan lain sebagainya) dengan kondisi kerja yang buruk, mereka memilih pekerjaan serupa di negara lain dengan asumsi potensi penghasilan yang lebih besar.¹⁶ Situasi semacam inilah menjadi santapan bagi sindikat perdagangan manusia melakukan perekrutan. Diawali dengan transaksi penipuan yang menjanjikan pekerjaan dengan prospek yang menguntungkan. Kemudian berakhir dengan transaksi dimana para korban terjerat hutang antara sindikat agen tenaga kerja dengan korban dimana mereka tidak mempunyai pilihan dalam melunasi.¹⁷ Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji

¹⁴ Djelantik, Loc. Cit.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Suryana, Emy. 2009. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafficking Perempuan dan Anak*, Medan, hlm 5.

palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, dan kekerasan secara fisik sehingga para korban jadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Dalam dunia globalisasi ekonomi, isu terhadap pelanggaran HAM ini tidak spesifik di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama internasional. Peran negara dalam menyumbang bantuan di bidang ini sangat signifikan dalam meningkatkan perhatian publik mengenai ke isu tersebut, terutama negara-negara donor yang secara aktif ikut serta menyediakan bantuan pengembangan ke Indonesia.¹⁸ Kerjasama internasional dapat dibentuk juga melalui hubungan dengan aktor non-negara, seperti organisasi internasional. Peran yang dapat dijalankan oleh organisasi-organisasi internasional dalam membantu mengatasi permasalahan sebuah negara. Cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini dapat berupa pelayanan kesehatan, bantuan administratif, menyediakan *safe shelter*, dan proses pemulangan setelah kontrak kerja selesai atau di bawah situasi apapun.

Peran organisasi internasional dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dapat dilihat dari salah satu organisasi dari *UN Family* yaitu UNODC. *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC, adalah salah satu organisasi yang diberi mandat oleh *United Nations* dalam mengatasi perdagangan gelap dan kejahatan transnasional.

¹⁸ Ibid.

1.2 Identifikasi Masalah

Berbagai masalah mengenai kasus perdagangan manusia di Indonesia memerlukan pendeskripsian yang lebih dalam. Agar pembahasan dapat lebih terarah pada jalur pemikiran yang mendeskripsikan pokok bahasan, diperlukan identifikasi masalah dan batasan dalam menjelaskan permasalahan perdagangan manusia ini.

Indonesia merupakan negara sumber utama, negara perantara, dan negara tujuan perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki.¹⁹ Masing-masing provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah sumber yang paling signifikan yaitu Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah - khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak. Perdagangan manusia di Indonesia adalah kejahatan yang berkembang dan merupakan salah satu perdagangan terlarang yang paling menguntungkan di dunia, menghasilkan miliaran dolar pendapatan per tahun bagi sindikat kriminal internasional, pelaku tunggal, fasilitator, dan pelaku

¹⁹Alfitra, 2014. *Modus Operandi KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, hlm. 106.

yang mengeksploitasi.²⁰ Perdagangan manusia dikategorikan melalui tiga elemen, yaitu:²¹

- 1) *The **action** of trafficking which means the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons*
- 2) *The **means** of trafficking which includes threat of or use of force, deception, coercion, abuse of power or position of vulnerability*
- 3) *The **purpose** of trafficking which is always exploitation. In the words of the Trafficking Protocol, article 3 "exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*

Penjelasan elemen perdagangan manusia yang dimaksud untuk memastikan bila seseorang adalah korban perdagangan manusia. Seseorang dapat dipastikan korban perdagangan manusia jika memenuhi semua elemen tersebut.

Beberapa perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) beroperasi layaknya sindikat perdagangan manusia, mengarahkan baik pekerja laki-laki dan perempuan ke dalam jeratan utang dan situasi perdagangan manusia. Jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri masih sangat tinggi. Diperkirakan 6,5 juta sampai 9 juta pekerja migran Indonesia tersebar di seluruh dunia, termasuk 2,6 juta orang di Malaysia dan 1,8 juta orang di Timur Tengah. Diperkirakan 69 persen dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah perempuan. Hal ini

²⁰ *Perdagangan Manusia 2011 Indonesia Tier 2*, <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html>, diakses tanggal 25 Maret 2015.

²¹ UNODC Websites, *UNODC, Human Trafficking FAQ's*, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_types_of_industries_are_involved_with_human_trafficking, diakses tanggal 8 Januari 2015.

berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang diperkosa saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Setengah dari korban perdagangan manusia di dalam negeri adalah anak-anak, sementara 70 persen korban perdagangan manusia ke luar negeri adalah orang dewasa.²²

Terdapat laporan bahwa calon pekerja yang direkrut untuk bekerja di luar negeri oleh PJTKI ditahan paksa selama berbulan-bulan di kompleks kantor tersebut – seakan-akan untuk menjalani pelatihan dan proses - sebelum dikirimkan ke negara tujuan, menumpuknya utang yang membuat calon pekerja menjadi rentan masuk ke dalam jeratan utang. Perusahaan yang mempunyai izin maupun tidak, menggunakan jeratan utang, menahan dokumen, ancaman kekerasan, dan penahanan di tempat terkunci untuk waktu yang lama untuk menjaga calon TKI dalam situasi kerja paksa. Dengan adanya pertukaran tenaga kerja ke negara luar menjadi peluang profesi bagi masyarakat Indonesia menengah ke bawah dengan harapan mereka akan mendapatkan prospek untuk masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga, dan menjadikan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia sebagai salah satu pemasukan terbesar bagi Indonesia.²³

Data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat total 509 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tahun 2011-2013. Mayoritas dari total kasus yakni sebanyak 213 kasus adalah eksploitasi

²² *Perdagangan Manusia 2011 Indonesia Tier 2*, <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html>, diakses tanggal 25 Maret 2015.

²³ Ibid.

ketenagakerjaan, sebanyak 205 kasus merupakan eksploitasi seksual, 31 kasus perihal bekerja tidak sesuai dengan perjanjian, dan 5 kasus perihal bayi yang diperjualbelikan. Data menyebutkan bahwa korban terbanyak adalah perempuan dewasa dengan jumlah 418 orang, diikuti dengan 218 orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki berjumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki.²⁴ Para perempuan umumnya mengalami eksploitasi ketenagakerjaan serta eksploitasi seksual. Adapun laki-laki biasanya mengalami perbudakan karena harus bekerja keras di pabrik atau kapal dengan istirahat minim, bahkan tidak digaji serta dilarang keluar dari lokasi kerja.²⁵

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti Anwar mengatakan,²⁶

“Meski sudah ada peraturan perundangan namun korban perdagangan manusia terus meningkat akibat kurangnya koordinasi. Selain itu, pembuktian kasus perdagangan orang sangat sulit diungkap di pengadilan sehingga untuk pembuktiannya perlu kerjasama banyak pihak”.

Selama periode ini, disebutkan terdapat 509 kasus yang ditangani, namun hanya enam kasus yang di vonis. Beliau menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat pemerintah menyebabkan pelaku perdagangan

²⁴ *Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar di Dunia*, (Anwar, 2015)
<http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>, diakses tanggal 19 Desember 2015.

²⁵ *Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun*, 2015,
<http://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>, diakses tanggal 17 November 2015.

²⁶ Ibid.

manusia sulit ditangkap.²⁷ Dengan semakin marak permasalahan perdagangan manusia yang mengancam *human security* ini, muncul pula konsep keamanan manusia yang berujung pada pentingnya intervensi kemanusiaan. Keamanan manusia merupakan konsep yang sangat penting dalam penelitian ini. Meskipun relatif baru, tetapi konsep ini semakin sering digunakan secara luas di dunia internasional dalam menggambarkan kompleksitas ancaman, terkait dengan ancaman terhadap *human security*.

Untuk menangani perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Namun berdasarkan angka perdagangan manusia di Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya-upaya pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan upaya pemerintah yang belum maksimal dalam mengatasi perdagangan manusia. Keterbatasan pemerintah Indonesia ini mendorong keterlibatan organisasi internasional untuk berkontribusi dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam upaya menangani perdagangan manusia di Indonesia adalah UNODC. Lewat kemitraan ini, UNODC akan meningkatkan kapasitas kementerian atau lembaga serta organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi berbagai permasalahan di atas.

²⁷ Ibid.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi obyek penelitian pada aktivitas perdagangan manusia Indonesia, khususnya dalam penyaluran tenaga kerja ilegal dan tingkat perdagangan manusia di Indonesia. Rentan waktu penelitian yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dilihat dari aktivitas UNODC. Serta pada tahun 2016, penulis mengambil data sekunder untuk melengkapi penulisan. Penulis juga membatasi masalah dalam hal nya membahas karya tulis ini, untuk menjelaskan upaya UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, pertanyaan yang akan dijawab pada karya tulis ini adalah: **Bagaimana upaya yang dilakukan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia?**

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pertama-tama berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah dijalani penulis ke dalam suatu tulisan akademik. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini akan berguna bagi penstudi Hubungan Internasional yang tertarik pada Organisasi Internasional, khususnya UNODC untuk menambah pengetahuan dan referensi.

1.5 Kajian Literatur

Literatur pertama merupakan hasil analisa dalam bentuk laporan yaitu “*Global Report on Trafficking in Persons*” yang disusun dan diterbitkan oleh UNODC pada tahun 2012 dan 2014. Laporan ini mencakup dan memberikan, pola dan arus, perdagangan manusia secara global, baik di tingkat regional maupun nasional, berdasarkan kasus perdagangan manusia yang telah terdeteksi. Laporan ini juga melihat hubungan antara perdagangan manusia, konflik migran, dan potensi korban untuk diperdagangkan. Serta tanggapan global terhadap permasalahan perdagangan manusia, terutama dalam kriminalisasi dan prosekusi kejahatan perdagangan manusia. Penulis menggunakan laporan ini untuk mengambil hasil analisa mengenai perdagangan manusia secara global dan di Indonesia. Penulis mengambil literatur pertama untuk membantu menjelaskan permasalahan perdagangan manusia, baik secara umum dan di Indonesia, dan respon atau langkah yang telah dirancang oleh UNODC.

Literatur kedua adalah laporan penelitian “*Demographic Pressure, Poverty, Human Trafficking and Migrant Workers: an Indonesia Case*” karya Sukawarsini Djelantik tahun 2011 di *Third Global International Studies Conference*. Dalam laporan ini, penulis melihat bahwa terjadinya permasalahan perdagangan manusia disebabkan oleh pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kemudian dipaparkan juga bahwa meningkatnya perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dikarenakan lemahnya sistem pengawasan pemerintah dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri, kebijakan negara dalam mengirim dan menerima tenaga kerja, dan meningkatkan pengetahuan prosedur kerja untuk para pekerja. Penulis menggunakan hasil analisa dari literatur untuk membantu menjelaskan kondisi permasalahan di Indonesia.

Ketiga adalah skripsi yang berjudul “Upaya *International Orgnaization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Human Trafficking di Indonesia” disusun oleh Anastasi Yanni pada tahun 2006. Skripsi tersebut membahas mengenai IOM sebagai organisasi internasional dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Skripsi ini dijadikan sebagai contoh struktur untuk menjelaskan organisasi internasional dalam membantu menangani terhadap suatu isu negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran terdiri dari konsep-konsep yang dirumuskan oleh para ahli, yang digunakan sebagai dasar interpretasi dalam mengkaji suatu fenomena. Konsep-konsep tersebut merupakan landasan fundamental yang digunakan untuk

mengkaji hubungan antar variabel guna menghasilkan sebuah jawaban empiris. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dalam karya tulis ini digunakan beberapa konsep teori yang dapat mengkaji permasalahan yang akan dibahas.

Dalam buku Margaret P. Karns & Karen A. Mingst yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, dijabarkan bahwa teori liberalisme percaya bahwa pada sesungguhnya manusia adalah baik, dan hubungan internasional yang cenderung tegang antar negara bisa diminimalisir melalui adanya hubungan multilateral dan pembentukan institusi.²⁸ Prinsip ini dipercaya dapat diaplikasikan pada hubungan internasional karena manusia memiliki rasionalitas dalam setiap pengambilan keputusan. Liberalisme menekankan bahwa aktor hubungan internasional tidak hanya negara, tetapi juga terdapat aktor lain berupa non-negara seperti organisasi internasional atau perusahaan multinasional.²⁹ Dan bagi liberalis, mereka memegang peran penting dalam sistem internasional termasuk berkontribusi terhadap perilaku kerjasama dan bertindak sebagai arena untuk bernegosiasi dan membangun koalisi.³⁰

Liberalisme institusional menyatakan bahwa hubungan internasional tidak hanya berisi interaksi antar negara saja, melainkan adanya institusi internasional lainnya yang turut terlibat. Selain itu, liberalisme institusional juga menganggap bahwa isu dalam hubungan internasional mencakup hal yang sangat luas dan tidak

²⁸Karns, M. P. & Mingst, K. A., 2004. *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, hlm. 35.

²⁹ Jackson, R. & Sorensen, G., 2003. *Introduction to International Relations: Theories & Approaches: 3rd edition*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108.

³⁰ Karns&Mingst., Op. Cit., hlm. 38.

hanya membahas mengenai isu keamanan saja.³¹ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa isu perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang penting dibahas dalam hubungan internasional. Negara tidak selalu memiliki kemampuan dalam menangani isu-isu yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan negara mulai membutuhkan sebuah institusi internasional berupa IGOs yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep organisasi internasional. Pada dasarnya, organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota baik pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.³² Berkembangnya aktor hubungan internasional menjadikan organisasi internasional memiliki posisi yang penting dalam hubungan kerjasama internasional.

Dalam klasifikasi Clive Archer, organisasi internasional mempunyai karakteristiknya. Setiap karakternya berdasarkan: (1) Keanggotaan, yang terdiri dari *Intergovernmental Organizations* (IGOs), *International Non-Governmental Organizations* (INGOs), dan *Trans National Organizations* (TNOs), (2) Tujuan dan Aktivitas, yang dimana tujuan dan aktivitasnya tercantum pada dokumen awal ketika pertama kali didirikan, dan aktivitasnya merupakan cara untuk memenuhi tujuannya (3) Struktur, yang dimana setiap organisasi internasional dapat diklasifikasikan

³¹Jackson, R. & Sorensen, G.. 2010, *Introduction to International Relations Theories & Approaches: 4th Edition*, New York: Oxford University Press hal. 106.

³² Archer, C., 2001. *International Organization*. 3rd ed. London: George Allen & Unwin, hlm.35.

melalui *institutional power of members, member states/institutions, governmental/non-governmental*.³³ Dari karakteristik seperti yang dijelaskan diatas, maka UNODC merupakan *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara yang mempunyai tujuan dan aktivitas tertentu yang fokusnya kepada permasalahan terhadap kejahatan transnasional salah satunya perdagangan manusia.

Organisasi internasional memiliki perannya sendiri dalam sistem internasional. Pertama, yaitu organisasi internasional sebagai instrumen diplomasi sejumlah negara berdaulat untuk membicarakan kebijakan masing-masing negara untuk mengatur tata aturan perilaku negara yang terlibat didalamnya.³⁴ Kedua, yaitu sebagai arena, dimana organisasi internasional bertindak sebagai forum dan penyedia tempat bagi negara-negara yang terlibat untuk berdiskusi.³⁵ Lalu yang ketiga, organisasi internasional berperan sebagai aktor. Organisasi internasional bertindak sebagai aktor independen yang tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional yang pada proses pengambilan keputusannya didukung oleh kemampuan yang stabil namun koheren dengan lingkungan internasional.³⁶ Pada era globalisasi ini, peran organisasi internasional menjadi lebih signifikan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Maka, UNODC menjalankan perannya sebagai aktor dalam menangani masalah perdagangan manusia ini.

³³ Ibid, hlm 62.

³⁴ Ibid, hlm. 131.

³⁵ Ibid, hlm. 136.

³⁶ Ibid, hlm. 142.

Menurut Karns & Mingst, organisasi internasional menjalankan berbagai fungsi. IGO menjalankan berbagai fungsi, yaitu Fungsi Informasi, Fungsi Forum, Fungsi Normatif, Pembuat Aturan, Pengawasan Aturan, dan Operasional. Fungsi informasi dijalankan oleh IGO dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi atau data, serta mengamati kecenderungan (*monitoring trends*) terkait dengan isu-isu internasional. Fungsi sebagai forum dijalankan oleh IGO dengan menyediakan tempat atau ruang untuk pertukaran pandangan dan pengambilan keputusan antarpemerintah. Sementara itu, fungsi normatif dijalankan oleh IGO dengan menetapkan standar perilaku terkait dengan isu-isu internasional. Fungsi pembuatan aturan dilakukan dengan membentuk draft traktat yang mengikat secara hukum. Fungsi pengawasan aturan dijalankan dengan mengawasi kepatuhan pemerintah terhadap aturan. Fungsi pengawasan ini juga dapat dijalankan dengan menyelesaikan sengketa, serta melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. Sementara itu fungsi operasional dijalankan dengan melakukan alokasi sumber daya, menyediakan pendampingan dan bantuan teknis, serta mengirim angkatan bersenjata.³⁷

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, konsep fungsi yang digunakan adalah konsep fungsi organisasi menurut Margaret Karns dan Karen Mingst, karena fungsi tersebut secara spesifik menjelaskan mengenai fungsi organisasi internasional yang dijalankan oleh IGO. Melihat pada penjelasan diatas, UNODC merupakan organisasi

³⁷ Karns&Mingst., Op. Cit, hlm. 9.

fungsional sebab menjalankan fungsi khusus, yaitu melawan kejahatan terorganisasi transnasional di seluruh belahan dunia. Peranan UNODC merupakan sebuah konsep yang dibentuk oleh dunia internasional dan merupakan respon dari besarnya pengaruh kejahatan terorganisasi transnasional, diantaranya perdagangan manusia.

Suatu organisasi berada di dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat yang luas. Untuk menjaga eksistensinya organisasi harus mampu memenuhi fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, UNODC harus mampu menciptakan lingkungan dan perangkat kebijakan yang tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif, tetapi juga harus dapat merangsang pemikiran dan pembaharuan yang efektif sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Dalam berkembangnya konflik-konflik yang sudah terjadi, pemahaman baru tentang konsep keamanan telah berkembang. Persyaratan keamanan saat ini telah datang untuk merangkul perlindungan masyarakat dan individu dari kekerasan internal. Kebutuhan untuk pendekatan yang lebih berpusat pada kemanusiaan untuk keamanan diperkuat oleh berlangsungnya bahaya senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir, dibandingkan dengan kemanusiaan.³⁸ Perhatian terhadap *human security* diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Hal paling mencolok adalah menguatnya gagasan dan upaya *human security* merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat

³⁸ *United Nations Secretary-General Kofi Annan. Millenium Report, Chapter 3*, hlm.43-44, <http://www.un.org/millennium/sg/report/full.html>, diakses tanggal 18 November 2015.

ini, mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Commision on Human Security mendefinisikan bahwa *human security* sebagai.³⁹

“...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedom that are essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, enviromental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.”

Dalam konsep *human security* mencakup tujuh kategori, yaitu *economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security, political security*.⁴⁰ Konsep *human security* yang digunakan dalam penelitian ini akan difokuskan ke dua kategori yaitu *personal security* dan *political security*. Yang dimaksud dengan kategori *personal security* adalah keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, dan penggunaan obat-obatan terlarang.⁴¹ *Personal security* digunakan

³⁹ United Nations. 2009. *Human Security in Theory and Practice, An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund For Human Security*, New York, hlm. 5.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

untuk menggambarkan suatu ancaman nyata bagi para TKI sebagai korban dari perdagangan manusia tersebut.

Ketujuh kategori *human security* memiliki sifat yang saling terkait, dimana suatu kategori ancaman dapat berkaitan atau memicu kategori ancaman lainnya.⁴² Konsep tersebut akan didukung didukung bahwa *personal security* akan mengancam juga kategori *political security*. *Political security* adalah perlindungan terhadap HAM dan kebebasan dari tekanan politik. Isu perdagangan manusia mengancam HAM dan ketidakadilan serta pelanggaran dalam hal politik. Jika sebuah negara tidak dapat menangani permasalahan perdagangan manusia, maka akan dapat menimbulkan permasalahan lain yang dapat merugikan negara dan terwujud *human insecurity*. Perdagangan manusia merupakan sebuah ancaman keamanan individu yang menonjol di Indonesia. Untuk menjelaskan penyebab dari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, digunakan faktor penyebab perdagangan manusia yang berpusat dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang dikemukakan oleh Kathryn DuPont dalam bukunya *Human Trafficking*. Faktor tersebut berupa faktor penarik, faktor pendorong, dan faktor umum. Faktor-faktor ini akan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia.

UNODC berupaya untuk mengatasi perdagangan manusia sebagai cara untuk mewujudkan *human security*. UNODC berkepentingan untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini mengingat implikasi yang mengancam individu masyarakat baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu,

⁴² Ibid.

dalam menjawab pertanyaan dari penelitian, penulis akan menganalisis peran UNODC sebagai organisasi internasional. Analisis mengenai peran UNODC ini akan didasari pada peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini akan dibuat sedemikian rupa untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴³

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data karya tulis ini memilih menggunakan studi data primer yang merupakan hasil wawancara dan studi dokumen sekunder yang merupakan penjelajahan intelektual terhadap eksplorasi data yang didapat dari buku, jurnal, media massa (cetak ataupun elektronik), media ensiklopedia elektronik, skripsi, dan juga proposal resmi yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai bahan untuk analisa penelitian ini.

⁴³ Creswell, John W. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 2009. 3rd ed. Thousand Oaks California : Sage Publications, hlm.18.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, kajian literatur, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan masalah yang akan dijelaskan di dalam penelitian ini.

Bab II membahas tentang UNODC sebagai organisasi internasional yang mengurus permasalahan perdagangan manusia.

Bab III membahas mengenai permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

Bab IV membahas mengenai upaya UNODC di Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia.

Bab V memberikan kesimpulan atas penelitian ini dan akan memuat saran dari penulis.